



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

HENDRA BIN AGUS, umur 24 tahun (Purwakarta, 06 Juni 1999), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Citukung, RT 006, RW 002, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

WISTRI SAFITRI BINTI ABDUL ROJAK, umur 21 tahun (Purwakarta, 08 Februari 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Citukung, RT 006, RW 002, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk tertanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rojak bin H. Nurhasan, agama Islam, alamat di Kabupaten Karawang;

1.2 Para saksi adalah:

1.2.1 Iday, agama Islam, alamat di Kampung Citukung, RT 006, RW 002, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

1.2.2 Agus, agama Islam, alamat di Kampung Batutumpang, RT 002, RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;

1.3 Mas Kawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan juga pada saat pernikahan usia Pemohon I dengan Pemohon II masih di bawah umur belum 19 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Kampung Citukung, RT 006, RW 002, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naura Alena Putri binti Hendra (Purwakarta, 8 Maret 2021 / umur 3 tahun);

4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan melalui KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 99/14/III/2022

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2022;

5. Bahwa pada bulan Maret 2022, para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Naura Alena Putri binti Hendra, namun mendapatkan kesulitan karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon diurus setelah kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama Naura Alena Putri binti Hendra, yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Naura Alena Putri binti Hendra adalah anak Sah dari Pemohon I (Hendra bin Agus) dan Pemohon II (Wistri Safitri binti Abdul Rojak);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 141/43/v/2024 tanggal 30 Mei 2024, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingga Mukti Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32140648002030002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 3214060401220005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 15/KRL/III/2021 atas nama Naura Alena Putri yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 99/14/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022;, yang dikeluarkan oleh kua Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Iday bin Ajum, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Citukung RT006 RW002 Desa Linggamukti

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Naura Alena Putri, karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rojak, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Iday dan Bapak Agus, maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
- Bahwa benar anak yang bernama (Naura Alena Putri) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Saksi II Agus bin Komar, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Batu tumpang RT001 RW001 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Naura Alena Putri, karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rojak, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Iday dan Bapak Agus, maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
- Bahwa benar anak yang bernama (Naura Alena Putri) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama (Naura Alena Putri) karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, namun sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sirri tanggal 6 Desember 2019 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan yang masih di bawah usia 19 tahun, sehingga pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di itsbatkan karena telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.5 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat serta telah mempunyai seorang anak bernama (Naura Alena Putri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 membuktikan telah lahir seorang anak bernama (Naura Alena Putri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Maret 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya telah lahir seorang anak yang bernama Naura Alena Putri, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri tanggal 6 Desember 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, tapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun dan pernikahannya baru dicatatkan pada tanggal 9 Maret 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani serta tujuan mengajukan permohonan asal usul anak untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal 6 Desember 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rojak, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Iday dan

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Agus, maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naura Alena Putri binti Hendra (Purwakarta, 8 Maret 2021 / umur 3 tahun);
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 9 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majellis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 6 Desember 2019, dilaksanakan secara islam, pada saat pernikahan sirri tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Namun demikian dalam penetapan asal usul anak majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VIII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islam wa dillatuh, VII :690, yang menyatakan penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar). Oleh karenanya bila dikaitkan dengan fakta hukum dimana Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sirri namun tidak tercatat kemudian para Pemohon melakukan pembaharuan nikah (tajdidunnikah) setelah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dan atas pernikahan tersebut para Pemohon mengakui anak yang bernama Naura Alena Putri, adalah anak biologis Para Pemohon, serta tidak ternyata

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengingkaran dari para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon angka 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan : bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak yang bernama Naura Alena Putri yang lahir pada masa perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai anak biologis dari para Pemohon sehingga anak tersebut memiliki hak-hak keperdataan dengan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Naura Alena Putri binti Hendra (Purwakarta, 8 Maret 2021 / umur 3 tahun) adalah anak Biologis dari Pemohon I (Hendra bin Agus) dan Pemohon II (Wistri Safitri binti Abdul Rojak);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No. 191/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)